

PEMBENTUKAN DEWAN KEHORMATAN

2011

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 6/Kpts/KPU-Prov-003/TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KEHORMATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

ABSTRAK : bahwa untuk memeriksa pengaduan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang bersifat ad hoc;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945; UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); PKPU Nomor 3 Tahun 2008 tentang Atas Perubahan PKPU No. 13 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksana Seleksi dan Penetapan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No. 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU No. 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Peraturan KPU No. 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan KPU dan KPU Provinsi.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 6/Kpts/KPU-Prov-003/Tahun 2011 ini diatur tentang:

Membentuk Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 27 April 2011.
- Lampiran 0 Halaman.